

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

(Studi di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta)

Zella Arina Salsabila; Bamabang Sukoco

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mengatasi permasalahan Wanita tuna Susila (WTS) terhadap anak korban pelecehan seksual oleh DP3AP2KB Kota Surakarta dan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yang dimaksudkan yuridis empiris yaitu untuk mendapatkan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan hukum yang mempengaruhi perlindungan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan data utama tentang korban pelecehan seksual terhadap anak yang telah melaksanakan bimbingan dan pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Dinas Provinsi Jawa tengah. Pelecehan seksual atau kejahatan seksual adalah tindak pidana kejahatan luar biasa yang seharusnya tidak boleh dibiarkan oleh akal sehat manusia. Dalam berbagai jenis pelecehan seksual tidak hanya terhadap anak siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual tidak hanya dengan cara sentuhan, catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, atau pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak baik dan masih banyak lagi. Sampai sekarang masih banyak masyarakat tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan dan direkam. Dari pihak pemerintahan kota Surakarta sudah menyampaikan pemahaman agar orang tua dan masyarakat bisa mudah melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual dan bisa menghentikan pelecehan seksual. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran orang tua dan masyarakat yang masih tabu sangat penting diberikan informasi lebih untuk mendukung para korban dan menghentikan jumlah korban pelecehan seksual di Surakarta agar bisa mengurangi pelecehan seksual terutama pada anak.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Anak dan, Perlindungan Hukum.

Abstract

This study aims to discuss the legal protection of victims of sexual abuse according to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and overcome the problems of Women who are Susila (WTS) against child victims of sexual abuse by DP3AP2KB Surakarta City and Wanodyatama Women's Social Service Center Surakarta. The approach used in this research is empirical juridical, the intended empirical juridical approach is to gain knowledge about legal issues that affect legal protection in society. This approach is carried out direct research in the field to obtain the main data about victims of sexual abuse of children who have carried out guidance and social rehabilitation services at the Wanodyatama Women's Social Service Center, Central Java Provincial Office. Sexual harassment or sexual crime is an extraordinary criminal offense that should not be allowed by human common sense. In various types of sexual harassment not only against children, anyone can be subjected to sexual harassment not only by touching, catcalling, stalking,

forced dating, or harassment through cyberspace through unkind comments and many more. Until now, many people do not do anything because they do not know what to do. How to protect someone who is experiencing sexual harassment consists of being reprimanded, diverted, reported, calmed down and recorded. The Surakarta city government has conveyed understanding so that parents and the community can easily protect someone who is experiencing sexual harassment and can stop sexual harassment. The conclusion of this study is that the role of parents and communities who are still taboo is very important to be given more information to support victims and stop the number of victims of sexual harassment in Surakarta in order to reduce sexual harassment, especially in children.

Keywords: Sexual Harassment, Children and, Legal Protection.

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang sudah lama dan sering terjadi di Indonesia, istilah pelecehan seksual sudah menjadi suatu yang umum dikenal karena hampir setiap tahunnya kasus-kasus seksual terus terjadi. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang melibatkan paksaan dalam melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan terhadap anak memiliki potensi untuk menyebabkan trauma yang berlangsung lama dan mengancam perkembangan psikologis anak. Dalam Al-Qur'an menyebut kekerasan atau pelecehan seksual melarang keras terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, larangan tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk". Meskipun negara telah memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak-anak untuk memenuhi hak-hak mereka, upaya perlindungan tersebut tidak hanya bergantung pada negara tetapi juga memerlukan peran aktif orang tua dan lingkungan masyarakat. Anak yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dalam bidang hukum pidana, sering disebut sebagai anak nakal. Namun, setelah dewasa, perilaku semacam itu bukan lagi hanya sebuah pelanggaran, melainkan sebuah kejahatan yang harus dihukum secara adil. Ketika seorang anak melakukan pelanggaran terhadap hukum, tindakan tersebut disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar peraturan hukum, dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, baik dewasa ataupun anak-anak, dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya masih dalam tindak pidana yang ringan seperti pencurian, atau kenakalan remaja seperti jambret, perkelahian, membolos sekolah dan tindakan lainnya.

Penting bagi masyarakat di sekitarnya untuk memahami anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendukung proses penyelesaian masalah ini dengan cara yang berfokus pada pemulihan, perlindungan, dan mengurangi kerugian yang dialami anak tersebut, sesuai dengan konsep keadilan restoratif. Semakin majunya teknologi saat ini telah menghasilkan dampak yang bermacam-macam bagi masyarakat, termasuk dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak paling signifikan

adalah peningkatan dalam komunikasi lintas negara yang memiliki pengaruh besar. Perubahan ini secara khusus berdampak pada tata budaya, moral, dan struktur sosial masyarakat secara umum, terutama pada generasi muda. Generasi muda tidak hanya menjadi penerima perubahan, tetapi juga tokoh yang aktif dalam membangun bangsa Indonesia. Arus globalisasi turut mempengaruhi upaya pembangunan nasional dan membawa keterlibatan yang mungkin menghambat proses tersebut. Namun, perubahan ini juga memiliki dampak negatif terutama pada anak-anak yang peka terhadap pengaruh perkembangan zaman jika mereka tidak diawasi dengan baik. Ketika seorang anak melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan, sebaiknya kita tidak langsung menilai secara negatif. Sebaliknya, kita harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan membiarkan sistem hukum menentukan hukuman yang sesuai untuk anak tersebut.

Banyaknya kasus pelecehan seksual di Indonesia khususnya di kota Surakarta menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian terhadap pelecehan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Upaya Rehabilitasi Korban Pelanggaran Pelecehan Seksual, dalam hal ini pelecehan seksual, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial, pada Pasal 6 yang dengan jelas menyatakan bahwa rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan antara lain kemiskinan, penelantaran, kecacatan, permasalahan sosial, dan perilaku menyimpang. Namun dalam proses pelaksanaannya banyak permasalahan dan kendala yang muncul seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi anak, meskipun ada beberapa kasus dimana anak sangat membutuhkan rehabilitasi. Selain itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan proses rehabilitasi, seperti kurangnya anggaran atau aparat penegak hukum untuk melakukan proses rehabilitasi dan kurangnya kesadaran keluarga korban terhadap upaya rehabilitasi. Jadi, penting bagi kita untuk menilai apakah perlindungan dan pelayanan hukum yang diberikan oleh Panti Rehabilitasi Kota Surakarta sudah terlaksana atau masih belum terpenuhi.

2. METODE

Metode adalah suatu sistematisasi cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan prosedur ilmiah, yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus dalam penelitian ilmiah, sehingga metode ini adalah cara yang digunakan untuk melakukan pendekatan, pengamatan, dan penjelasan terhadap gejala yang sedang diteliti. Metode yuridis empiris dalam penelitian ini adalah hasil pendapatan penulis turun ke lapangan langsung bertujuan guna memberikan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan saran dari ahlinya dan pengalaman tentang korban agar sistem perlindungan dapat ditingkatkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual

3.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur pemberian sanksi dari hasil akibat perbuatan tindak pelecehan seksual terhadap anak. Bentuk sanksi yang diberikan beragam macamnya, mulai dari sanksi pidana dan denda. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk memulihkan kembali keadaan anak baik secara fisik dan psikis, dan turut sebagai bentuk jera kepada pelaku sehingga diharapkan tindakan ini tidak berulang kembali di masa depan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan seseorang dilarang melakukan perbuatan terhadap anak yaitu:

- 1) Dilarang melakukan pelantaran terhadap anak;
- 2) Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak;
- 3) Dilarang melakukan pelecehan seksual terhadap anak;
- 4) Dilarang melakukan pengabaian terhadap anak;
- 5) Dilarang melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi anak.

Apabila seseorang telah melanggar peraturan yang dilarang untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dalam Pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pelaku dapat dijerat Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melanggar perbuatan Pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta;
- 2) Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
- 3) Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.
- 4) Apabila orang tua melakukan penganiayaan terhadap anak, maka dapat dikenakan hukuman tambahan yang setara dengan 1/3 dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3), serta dikenai hukuman lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga melanggar ajaran islam. Adanya tindakan pelecehan seksual yang sudah dilakukan didunia ini juga perlu mempertanggungjawabkan jalur hukum diakhirat nanti. Maka, hukuman di akhirat yang melakukan pelecehan dan kekerasan seksual yang nantinya ada yaumul hisab hari perhitungan orang-orang yang mengingat hari kemudian tidak mungkin berbuat pelecehan seksual dan tidak mungkin melakukan tiga hal yaitu menyakiti, melukai dan mengambil hak. Dari hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW, ‘telah ditetapkan atas anak adam baginnya dari

zina. Ia pasti mendapatkan hal itu, tak terhindarkan. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengarkan, zina lisan adalah mengucapkan, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah nafsu dan berharap. Sedangkan kemaluan, itulah yang membenarkan atau mendustakannya.”

3.1.2 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, fokus untuk menangani kasus pelecehan seksual dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan terhadap anak yang sebelumnya tidak ada aturan yang mengatur serta alat bukti yang dinilai kurang. Maka dibuatlah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijerat dan alat bukti yang berspespektif terhadap korban. Undang-Undang tersebut resmi ditetapkan pada tanggal 12 April 2022 dan sudah berlaku di UPTD PPA DP3AP2KB Kota Surakarta telah melakukan sosialisasi dan semua unsur penegak hukum di Kota Surakarta sudah menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salah satu kasus nonfisik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu catcalling. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual korban sulit menyeret pelaku catcalling ke penjara. Contoh kasus catcalling dengan adanya pelaku (laki-laki dewasa) terhadap korban (perempuan dewasa) dilakukan di dalam ruangan dan tidak ada saksi.

Dalam perlindungan hukum terhadap anak lebih baik menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau KUHP Pasal 35 Tahun 2014 pada prinsipnya jika ancaman pidananya berbeda-beda, yang dikenakan adalah yang masuk dalam ancaman pidana pokok paling berat. Apabila perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum dan dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan pidana khusus yang diterapkan serta dapat saja dijerat dengan pasal berlapis. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masyarakat perlu ditambahkan lagi peraturan perundang-undangan karena semakin berkembangnya zaman, pasti akan bervariasi jenis atau modus kejahatan maka peraturan perundang-undangan juga harus mengikuti perkembangan zaman.

Kekerasan seksual yang menjadi korban tidak hanya perempuan saja tetapi laki-laki sekarang juga ada yang menjadi korban kekerasan seksual meskipun perempuan adalah korban yang paling tinggi selebihnya adalah laki-laki. Anak laki-laki ini biasa kasusnya yang dijadikan prostitusi. Masih sedikit sekali jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi lain yang bergerak untuk menangani tindak kekerasan dan/atau pelecehan kepada anak terutama kepada anak laki-laki. Anak laki-laki yang menjadi korban atas tindakan ini mengalami dampak negatif yang dapat dilihat dari sisi jiwa anak, hal ini dirasakan hal yang sama oleh korban anak perempuan. Oleh sebab itu

keberadaan organisasi atau lembaga yang mampu menangani hal ini sangat dibutuhkan terutama bagi anak korban laki-laki.

3.1.3 Menurut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat diantaranya pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Anak itu harus dilindungi untuk masa depan kita semua dan jika anak tidak dapat tumbuh kembang dengan sehat, tidak dapat merasa hidup aman tentu saja mereka akan menjadi individu-individu yang penuh tantangan dan masalah. Adapun langkah-langkah yang diberikan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk membantu korban kasus pelecehan seksual terhadap anak Kota Surakarta sesuatu tugas pokok dan fungsi yakni :

- a) Menerima pelaporan atau penjangkauan korban;
- b) Memberikan informasi tentang hak korban;
- c) Menyediakan fasilitas dari bebrbagai layanan;
- d) Menyediakan fasilitas layanan penguatan psikologi;
- e) Menyediakan fasilitas layanan psikologi, rehabilitasi social, dan reintegrasi sosial;
- f) Memenuhi pelayanan hukum;
- g) Melakukan identifikasi pokok kebutuhan yang berguna untuk daya ekonomi;
- h) Melakukan identifikasi untuk tempat menampung korban dan keluarga;
- i) Pemenuhan fasilitas bagi korban disabilitas;
- j) Melakukan koordinasi kepada para pihak aparat penegak hukum untuk menyesuaikan pemenuhan hak korban dan melakukan pemantauan selama proses peradilan;

Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebenarnya telah melakukan segala macam upaya dalam rangka mencegah terjadinya segala macam jenis kekerasan terhadap anak meskipun negara telah memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak-anak untuk memenuhi hak-hak mereka, upaya perlindungan tersebut tidak hanya bergantung pada negara tetapi juga memerlukan peran aktif orang tua dan lingkungan masyarakat. Hal itu juga dapat dipertegas oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya". Keluarga dapat menjadi subyek pertama untuk menjalankan terjadinya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak atau anggota keluarga, sehingga setiap anggota keluarga dan anak akan mendapatkan perlindungan yang aman dari kekerasan seksual. Sebuah keluarga sangat memiliki peran besar terhadap pencegahan ini, sebab dalam keluarga terjalin

adanya edukasi yang sebagian besarnya diberikan kepada anggota keluarga sehingga membentuk pola pikir yang seimbang dengan komunikasi antar keluarga, keseimbangan ini adalah langkah awal untuk terjadi pencegahan kekerasan seksual.

3.2 Bentuk-bentuk Pelayanan yang diberikan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta

Pelayanan adalah merupakan salah satu ranah profesi pekerjaan social melaksanakan bimbingan dan pelayanan rehabilitasi sosial. Menurut Ibu Irni Retno Astuti, S.Sos., panti berdiri sejak zaman pemerintah Kerajaan Surakarta dengan nama “WANGKUNG” yaitu sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang mengalami permasalahan sosial. Berdasarkan peraturan gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pergub. Jateng No.109 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Prov. Jateng, berganti nama menjadi Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. Peraturan Gubernur No. 31 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan sosial di organisasi pelayanan sosial, pekerjaan ini turun langsung untuk membimbing dan memberikan pelayanan terbaik. Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis dan operasional dibidang Pelayanan Bimbingan Rehabilitasi Sosial pada PPKS Wanita tuna susial dan Eks wanitatuna Susila dengan menggunakan pendekatan multi layanan. Dalam rangka melaksakan tugas Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta memiliki fungsi (1) Meningkatkan kesejahteraan sosial perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani. (2) Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. (3) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Visi Gubernur Jawa Tengah adalah:

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

Misi Gubernur Jawa tengah adalah:

- 1) Pembangunan masyarakat yang diharapkan memiliki sikap guyub, toleransi sesama, dan religius dengan keagamaan masing-masing;
- 2) Percepatan reformasi birokrasi yang dapat menjangkau ke pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Melakukan penguatan atas ekonomi masyarakat dengan perluasan lapangan kerja;
- 4) Menjadikan masyarakat untuk memiliki sikap sehat, cerdas, berbudaya, dan cinta lingkungan.

Sasaran garapan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta sebagai berikut :

- 1) Sasaran utama adalah wanita tuna susila dengan kriteria :
 - a. Untuk batas umur 15 hingga 59 tahun;

- b. Secara jasmani maupun rohani dapat dikatakan sehat sehingga tidak mengalami penularan penyakit kepada sesama;
- c. Bergabung dengan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Panti maksimal 6 bulan.

2) Sasaran antara :


- a. Mucikari;
- b. Remaja rawan sosial;
- c. Keluarga/lingkungan dari pihak yang mendapatkan manfaat;
- d. Masyarakat, organisasi sosial dan pengusaha.

Prosedur pelayanan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta adanya pendekatan awal ini membantu dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang cepat kepada korban oleh Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta meliputi :

- 1) Sosialisasi dan konsultasi awal yang dilakukan oleh Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta;
- 2) Identifikasi bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait apakah anak tersebut mengalami kelainan / penyimpangan dan membantu dalam program pembelajaran individual;
- 3) Seleksi sangat penting karena sasaran Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta adalah wanita tuna susila yang usianya mulai dari 15 tahun sampai 59 tahun.

Perlindungan hukum menurut Ibu Siti Dariyatini, S.Sos.MM sebagai Kepala UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) mengatakan bahwa ada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak-hak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak ini sudah seperti tren di masyarakat pasalnya banyak sekali anak-anak yang seharusnya mendapat rasa aman dalam bersosial namun malah mendapat perlakuan buruk yang mirisnya dilakukan oleh orang tuanya. Hal tersebut digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penanganan Kasus Kekerasan di Surakarta, 2021-2023



Sumber: UPT PTPAS

Berdasarkan data diatas membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Surakarta masih menunjukkan kenaikan dari tahun 2021-2023 posisinya selalu 3 teratas dalam puncak pelanggaran hak-hak anak. Data ini mengisyaratkan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kekerasan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak di manapun berada. Berdasarkan catatan UPT PTPAS kasus kekerasan seksual terhadap anak mulai januari-desember tahun 2023 jumlah kasus di Kota Surakarta mencapai 100. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 83 kasus. Modus dan faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak bermacam-macam salah satunya yang paling disorot oleh kementerian PPPA adalah dampak dari kecanduan menonton pornografi. Oleh sebab itu, semua pihak harus mengaggap permasalahan ini serius sehingga bisa mencegah kasus ini tidak terjadi lagi. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dan pencegahannya perlu ditingkatkan untuk menciptakan suasana yang aman dan melindungi hak-hak anak.

Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta pada intinya memiliki peranan yang sangat penting dalam proses mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik, karena pada saat ini angka anak korban pelecehan seksual semakin tinggi. Walaupun masih banyak orang yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan seksual yang dihadapi oleh anak-anak tetapi hal paling penting jika tidak melaporkan hal tersebut anak itu perlu di beri bantuan yaitu pemulihan psikologi, karena hal tersebut sangat penting bagi anak untuk diperhatikan pemulihan psikologinya, fisiknya dan kesehatanya hal tersebut adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang dan korban juga perlu dibekali restitusi. Maka dari itu adanya Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama dipilih sebagai tempat pelayanan yang dianggap memanusiaikan manusia. Banyaknya kasus kekerasan atau pemerkosaan terhadap anak dibawah umur semakin memprihatinkan, untuk meminimalisir berbagai kasus pelecehan seksual diperlukan peran serta seluruh bangsa Indonesia untuk mengawal kasus ini. Peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting, karena di sinilah tempat para korban kekerasan seksual atau penganiayaan mencari perlindungan dan menyampaikan keluhan mereka. Pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai permasalahan kekerasan seksual. Tentunya, disini para korban membutuhkan pendampingan untuk bisa kembali pulih dari rasa trauma dan kembali kekehidupan yg normal disekitar masyarakat.

3.3 Kendala Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta dalam Pendampingan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta atas nama Ibu Irni Retno Astuti, S.Sos bertempat di Kantor Panti Wanodyatama dilakukan hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DP3AP2KB) sebagai Kepala UPTD PPA atas nama Ibu Siti Dariyatini, S.Sos.MM bertempat di Kantor Balaikota

Surakarta (DP3AP2KB) dilakukan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024. Hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah disertai data valid yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berwenang, yakni Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Kelebihan dalam penelitian ini tentang informasi terbaru yang mana informasi tersebut telah mengalami pembaruan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Kota Surakarta. Hadirnya Panti Wanodyatama dan (DP3AP2KB) Lembaga kesejahteraan masyarakat dibidang perlindungan anak diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Surakarta. Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan tempat penelitian. Sehingga dalam proses penelitian ini ditemukan kendala-kendala yang masih menjadi perhatian khusus bagi Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama. Kasus ini termasuk masih lambat ditangani atau dibantu oleh banyak pihak terutama lembaga negara, ketika sudah viral kasus ini baru ditangani. Kebanyakan kasus ini korban sudah mencoba melaporkan kasusnya ke kantor polisi tetapi polisi terkadang tidak menanggapi.

Kendala Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta dalam menangani anak korban pelecehan seksual :

1) Faktor internal pada korban. Hal ini dapat terjadi karena :

a. Korban pelecehan seksual cenderung mengalami:

1. Rasa malu;
2. Harga diri rendah;
3. Kesulitan untuk menerima diri sendiri;
4. Merasa tidak berharga atau tidak berdaya.

Karena merasa tidak percaya diri, cemas, dan sulit untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kasus-kasus yang dialami, dan membuat korban sulit mendapatkan bantuan yang efektif dan tepat.

b. Dampak Psikologis Korban Pelecehan Seksual:

1. Depresi;
2. Kecemasan yang dapat menyebabkan gangguan stress pascatrauma (PTSD);
3. Panik;
4. Susah tidur;
5. Takut bertemu orang baru;
6. Perubahan dalam nafsu makan yang dapat menyebabkan penurunan atau kenaikan berat badan secara drastis.

c. Kendala dalam Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta:

1. Sulit mendapatkan lingkungan yang mendukung proses pemulihan;
2. Resiko pengulangan pelecehan seksual yang lebih tinggi;
3. Korban sendiri tidak mau dibantu perlindungan dari pihak kepolisian;
4. Hak-hak korban tidak bisa dilaksanakan;
5. Korban mungkin tidak setuju untuk ditempatkan di panti rehabilitasi yang disediakan oleh pihak kepolisian dan memilih untuk dirumah saja.

2) Dukungan yang diperlukan:

- a. Dukungan emosional;
- b. Terapi;
- c. Kelompok dukungan sosial yang dapat membantu korban pelecehan seksual mengatasi yang dialami secara positif.

Memberikan layanan penguatan psikologis pada anak, pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta meliputi sosialisasi di sekolah, kelurahan dan kecamatan. Sasaran dari sosialisasi ini adalah para murid, guru, orang tua, dan masyarakat umum dengan tujuan mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan forum anak, masyarakat, dan pakar ahli sebagai pendamping dalam kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh pemerintah Kota Surakarta dengan target setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Dunia Usaha Bertanggungjawab Untuk Mendukung Pelaksanaan Upaya Pelindungan Anak Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini penting untuk memastikan adanya perkembangan dan kemajuan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Surakarta. Dengan adanya sosialisasi rutin dan target yang jelas, diharapkan angka kekerasan terhadap anak dapat terus berkurang dari tahun ke tahun. Melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap masalah kekerasan terhadap anak dan bisa bekerjasama dalam melindungi serta memastikan kesejahteraan anak. Upaya ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dan masyarakat surakarta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi anak-anak di Kota Surakarta. Ada beberapa alasan korban tidak mau ditempatkan ke panti rehabilitasi:

- 1) Korban kemungkinan mengalami hambatan psikologis seperti takut menjadi perhatian warga, tertekan, malu dan rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri;
- 2) Korban merasa kurang beban terhadap tempat tersebut, karena selalu dalam pengawasan oleh pihak kepolisian;
- 3) Korban pelecehan seksual mungkin tidak melaporkan hal tersebut karena adanya kesenjangan kekuasaan anatar korban dan pelaku.

Hal ini sangat penting untuk diingat bahwa penanganan korban pelecehan seksual merupakan tanggung jawab bersama. Dukungan dan perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum, dan orang tua. Semoga dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, aman, adil dan peduli terhadap korban pelecehan seksual.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama proses penelitian, terdapat adanya beberapa kesimpulan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual oleh Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta. Masih banyak hambatan yang perlu di proses dalam memberikan pelayanan untuk membantu anak korban pelecehan seksual yaitu dalam bidang kesehatan dan mendampingi anak-anak dalam proses penyembuhan. Masih sangat terlihat dampak psikologis dan mentalnya terhadap anak setelah mengalami kejadian tersebut, karena hidub mereka setelah mengalami hal tersebut tidak bisa hidub normal lagi, dilakukanya proses yang dijalani sekuat apapun dan dilakukan terapi apapun memori itu akan selalu ada. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pelayanan panti rehabilitasi untuk melakukan penanganan pada korban pelecehan ini sangat berrgantung pada komitmen dan partisipasi dalam semua pihak untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Agar lebih terjamin keberhasilannya dengan melakukan evaluasi secara bersama-sama dan dilakukan bersama-sama juga sehingga apa yang menjadi tujuan perlindungan anak di Indonesia dapat tercapai.

4.2 Saran

Walaupun penelitian yang penulis lakukan memiliki waktu yang relatif singkat dan penulis mendapatkan wawasan yang baik tentang Panti rehabilitasi dan korban pelecehan seksual dapat mengatasi kendala dengan cara pendampingan, biaya yang ditanggung, dan mendapat laporan dari pihak berwajib, sehingga korban dapat kembali ke masyarakat dengan keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik, serta mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dengan demikian, korban dapat memulihkan kepercayaan diri dan hidub dengan lebh baik serta mendapatkan dukungan langsung untuk mengatasi trauma dan gangguan psikologis yang dirasakan dari korban pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Calvin, D. (2019). PELAKSANAAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS).
- Christha, Auli Renata S.H. (23 February 2024) ‘ ‘ Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak’’. Hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/> Diakses tanggal 08 juni 2024
- Hasil wawancara dengan kepala UPTD PPA DP3AP2KB, pada 3 Mei 2024
- Hasil wawancara dengan kepala UPTD PPA DP3AP2KB, pada 3 Mei 2024
- Hasil wawancara dengan kepala UPTD PPA DP3AP2KB, pada 3 Mei 2024
- Hasil wawancara dengan kepala UPTD PPA DP3AP2KB, pada 3 Mei 2024
- Hasil wawancara dengan pekerja sosial Panti Wanodyatama, pada 19 Maret 2024
- Hasil wawancara dengan pekerja sosial Panti Wanodyatama, pada 19 Maret 2024
- Hasil wawancara dengan pekerja sosial Panti Wanodyatama, pada 19 Maret 2024
- Hasil wawancara dengan pekerja sosial Panti Wanodyatama, pada 19 Maret 2024
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378. Diakses tanggal 05 Mei 2024
- Moch. Ridwan. (30 september 2023). ‘ ‘Perlindungan Anak Pelaku Pidana,puslitbangkumdil (mahkamah Agung)’’, hal.16-17 /112 diakses tanggal 1oktober 2023
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. Diakses tanggal 07 Mei 2024
- Rahman, M. T., Haryanti, E., & Ziaulhaq, M. (2021). Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan: Konsep dan Implementasi. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses tanggal 02 Mei 2024
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37-60.
- Salam, Abdus. (10 Desember 2021) ‘ ‘Tafsir Surah Al-Isra Ayat 32: Kekejian Kekerasan dan Pelecehan Seksual’’. Tafsiralquran.id <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-isra-ayat-32-kekejian-kekerasan-dan-pelecehan-seksual/> diakses tanggal 23 september 2023
- Yugi, Dewi. (28 September 2023) ‘ ‘Peneliti HRLS Soroti Perkembangan Hukum di Indonesia’’. UniversitasAirlangga.com <https://fh.unair.ac.id/peneliti-hrls-soroti-perkembangan-hukum-perlindungan-hak-anak-di-indonesia/> 20 september 2023